BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2001

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 973.33-743 tanggal 7 September 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 21 ;

b. bahwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menambah obyek-obyek pungutan Pajak Hiburan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 21) ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf a s/d r diubah menjadi angka 1 s/d 18

B. Pasal 1 angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 dan 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
6. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan dan atau persewaan sarana hiburan ;

7. Hiburan .....

7. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian umum dengan nama dan bentuk apapun yang dinikmati, ditonton , atau karena menyewakan sarana hiburan oleh setiap orang dengan dipungut bayaran , tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga ;
8. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan dan atau menyewakan sarana hiburan baik atas namanya sendiri atau atas nama badan yang menjadi tanggungannya ;
9. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau berlatih dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Hiburan dan atau persewaan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas pengawas dan pengamanan ;
10. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama atau bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menikmati, menggunakan hiburan termasuk menyewa ;

C. Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan, persewaan dan Pelatihan hiburan ;
(2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan, persewaan dan pelatihan hiburan ;

D. Pasal 2 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf 1 yang berbunyi sebagai berikut :
1. Jenis hiburan lainnya yang akan ditetapkan Bupati.

E. Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf m yang berbunyi sebagai berikut :
m. Jenis hiburan lainnya yang akan ditetapkan Bupati sebesar 20 % (dua puluh persen)

F. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan, penyewaan sarana hiburan dan atau pelatihan hiburan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 28 November 2001

BUPATI TEGAL

SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 DESEMBER 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Drs. MOESTOFA HARDJO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 067 977

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 55

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2001

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 973.33-743 tanggal 7 September 1998, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 21 ;

Bahwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menambah obyek-obyek pungutan Pajak Hiburan ;

Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas.
Pasal II : Cukup Jelas.